

BAB III
LANDASAN TEORI
RAHN DAN QARDH

A. Rahn

1. Pengertian Rahn

Gadai dalam hukum Islam disebut *rahn*, dimana termasuk jenis akad untuk menahan suatu benda sebagai kewajiban hutang. Secara etimologis, *rahn* berarti langgeng dan lestari, yang disebut juga *al-habsu*, yang berarti baik dan lestari.¹

Menurut terminologi *rahn* adalah memegang aset peminjam sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya. Barang yang disita memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak pemegang mendapat jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh maupun sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah agunan hutang atau gadai.²

Menurut M.A. Tihami, *rahn* menurut *syara'* yakni menjadikan suatu barang sebagai jaminan hutang, dengan tujuan agar menjamin pemenuhan hutang apabila terjadi kesulitan

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), cet. 2, h. 198.

² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 128.

pembayaran. M. Abdul Majid, dkk menyatakan *rahn* adalah akad hutang. Nilai barang gadaian mesti lebih kecil dari yang semestinya, maka dari itu jika hutang tidak terbayar, barang tersebut dapat dijadikan tebusan. Namun penjualannya harus dengan harga yang sesuai, dan jika ada kelebihan dari jumlah yang terutang harus dikembalikan kepada pemilik barang tersebut.³

Rahn menurut Bank Indonesia yakni akad menyerahkan barang/harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan atas segala hutang.⁴

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa beberapa imam Madzhab telah memberikan definisi terkait *rahn*, antara lain:

- a. Berdasar pada pendapat Imam Syafi'i: gadai menjadikan suatu benda sebagai jaminan suatu utang, yang dimana utang tersebut dapat dilunasi dari benda tersebut.
- b. Berdasar pada pendapat Imam Hambali: Harta dijadikan jaminan utang yang dapat dilunasi dari harga, jika ada kesulitan mengembalikannya.

³ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), h 167.

⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 28.

- c. Berdasar pada pendapat Imam Maliki: harta diambil dari pemiliknya sebagai jaminan atas hutang yang mengikat atau menjadi tetap.⁵

2. Dasar Hukum Rahn

Rahn dikatakan sebagai hal yang jaiz atau diperbolehkan, baik menurut Al-Qur'an baikpun itu As-Sunnah dan Ijma Ulama.⁶ Gadai dapat dilakukan oleh lembaga atau perseorangan seperti perusahaan swasta, perum pegadaian, pemerintah, atau bagian dari produk bank yang ditawarkan. Dasar hukum gadai secara Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Q.S Al-Baqarah: 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki, 2018), h. 123-124.

⁶ Sa'adah Yuliana, dkk, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), h. 64.

“(Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat.” Akan tetapi, kamu berpaling (mengingkarinya), kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.” (Q.S Al-Baqarah: 83).⁷

2) Q.S Al-Baqarah: 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَثِمْنَ مِنْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فَلَئُوذُ الَّذِي أُوتِمِنَ أَمْنَتُهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah: 283).⁸

3) Q.S Al-Mudatsir: 38

﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۝﴾

⁷ Mundofir Sanusi dkk, *Al-Majid Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, (Jakarta Pusat: Beras 2014), 12.

⁸ Mundofir Sanusi dkk, *Al-Majid...*, h. 49.

”Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan” (QS. Al-Mudatsir: 38).⁹

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, ulama fiqh menyepakati bahwa akad *rahn* diperbolehkan, karna mengandung banyak keutamaan, yaitu sebagai sarana tolong menolong sesama manusia.

b. Hadits

1) Hadits Riwayat Ibnu Majah

﴿ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ ﴾

“Aisyah r.a berkata bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dalam jangka waktu tertentu, dan menjaminkan kepadanya baju besi”. (H.R Ibnu Majah).¹⁰

2) Hadits Riwayat Daruquthni dan Ibnu Majah

﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ ﴾

“Abu Hurairah r.a berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari

⁹ Mundofir Sanusi dkk, *Al-Majid...*, h. 576.

¹⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 418.

pemilik yang menggadaikannya, ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya". (H.R Daruquthni).¹¹

c. Ijma'

Berdasarkan hadits dan Al-Qur'an, ulama telah menyepakati bahwa gadai diperbolehkan, dan tidak ada yang menyalahi.¹² Jadi dapat di tarik kesimpulan bahwa akad *rahn* diperbolehkan berdasarkan Hadist Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'an dan Ijma' Ulama.

3. Rukun Dan Syarat Rahn

Ada rukun yang harus dipenuhi untuk mencapai akad yang sah dalam *rahn*, rukun *rahn* terdiri dari *rahin* (penggadai), *murtahin* (penerima gadai), *marhun/rahn* (barang gadaian) serta *marhun bih* (hutang) dan *ijab qabul*.¹³ Gadai atau pinjaman dengan agunan memiliki beberapa rukun, antara lain sebagai berikut:

- a. Ada dua macam orang yang mengadakan akad (*Aqid*), antara lain::

¹¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Penerjemah: Harun Zen & Zenal Mutaqin, (Bandung: JABAL, 2011), h. 214.

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah ...*, h. 199.

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 263.

- 1) Penggadai (*rahin*)
 - 2) Penerima Gadai (*murtahin*).
- b. Yang diakadkan (*Ma'qud 'alaih*) meliputi dua hal::
- 1) Barang gadai (*marhun*)
 - 2) Hutang yang diadakan gadai (*dain marhun bih*)
- c. Akad (*sighat*).¹⁴

Untuk syarat akad dalam melaksanakan gadai, *rahin* maupun gadai *murtahin* sama-sama melakukan perbuatan hukum dengan ketentuan syariat Islam yaitu baligh dan berakal.

Akad gadai, *sighat* jangan terikat dengan syarat tertentu, misalnya pemberian hutang dapat disamakan dengan akad jual beli. *Marhun bih* yang tidak boleh ditambah atau dibebani bunga, karena jika utang itu merupakan utang berbunga maka akadnya adalah utang berbunga, maka akad tersebut adalah akad yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Pendapat ulama Syafiiyah ada tiga macam syarat dalam akad *rahn*, yaitu:

- a. Syarat sah

¹⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah ...*, h. 128-129.

Mengharuskan akad *rahn* dengan sesuai dengan tuntutan atau akibat dari akad *rahn* itu sendiri, seperti mewajibkan *murtahin* didahulukan dan diprioritaskan untuk membayar utang padahal *rahin* tidak hanya memiliki utang kepada *murtahin*, tetapi juga berutang kepada orang lain, atau semacam mewajibkan akad *rahn* dengan kebaikan bagi akad *rahn* dengan sesuatu untuk akad *rahn* itu sendiri dan tidak ada akibat dari munculnya unsur *al-jahaalah* (tidak pasti), seperti persyaratan guna mempersiapkan akad *rahn* yang ada. Akad *rahn* yang diikuti dengan syarat-syarat tersebut adalah sah dan syarat-syaratnya juga sah, sama dengan akad jual beli.

b. Syarat yang tidak berlaku dan tidak sah

Mengkondisikan dengan suatu yang tidak memuat manfaat dan tujuan, semacam mewajibkan hewan yang digadaikan untuk tidak memakan makanan ini dan itu misalnya, maka dari itu syarat tersebut tidak berlaku dan tidak sah, tetapi *rahn* yang ada tetap sah.

c. Syarat yang tidak sah serta menjadikan *rahn* menjadi tidak sah.

Syarat-syarat yang membuat rugi *murtahin*, seperti tidak boleh menjual gadai setelah hutang jatuh tempo, sementara itu *rahin* belum melunasi utang yang ada, atau memberi syarat yang membuat rugi pihak *rahin* dan menguntungkan *murtahin*, seperti mewajibkan pihak *murtahin* untuk menggunakan dan memanfaatkan barang gadai tanpa digadaikan berjanji terbatas pada jangka waktu tertentu dan tanpa penjelasan biaya penggunaan dan pemanfaatan, atau memerlukan tambahan yang dihasilkan oleh barang yang digadaikan untuk diberikan kepada *murtahin*. Syarat seperti itu tidak sah karena yang di syaratkan mengandung unsur *al-jahaalah* (tidak diketahui) karena tambahan dan kemaslahatan yang dihasilkan oleh *marhun* tidak ada pada saat diwajibkan atau dengan arti lain ketika melakukan akad *rahn*.¹⁵

4. Aplikasi Rahn dalam Perbankan

Rahn digunakan dalam perbankan dalam dua hal berikut:

1. Sebagai Produk Pelengkap

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 120.

Rahn digunakan sebagai pelengkap, artinya sebagai tambahan (jaminan) untuk produk semacamnya seperti dalam pembayaran *bai' al-murabahah*. Bank dapat menahan agunan nasabah sebagai akibat dari akad.

2. Sebagai Produk Tersendiri

Akad *rahn* digunakan sebagai alternatif pegadaian umum. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam hal ini nasabah tidak dikenakan bunga. Biaya yang dipungut dari pelanggan adalah biaya pemeliharaan.

Perbedaan yang terlihat antara biaya *rahn* dengan bunga pegadaian adalah sifat bunga yang dapat diakumulasikan serta dikalikan, sementara itu biaya *rahn* hanya satu kali dan disetor di muka.¹⁶

5. Manfaat Rahn

Tujuan akad *rahn* yaitu untuk mendapat agunan amanah dan hutang, bukan untuk mencari keuntungan dan hasil. Sampai hal ini terjadi, orang yang memegang gadai (*murtahin*) tidak dapat menggunakan benda yang dihentikan itu, meskipun orang yang membangunnya (*rahin*) diperbolehkan melakukannya.

¹⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah ...*, h. 130.

Menurut Sayyid Sabiq, perbuatan menggunakan barang gadai sebagai *qiradh* yang mendatangkan manfaat, dan segala bentuk *qiradh* yang mendatangkan manfaat adalah riba.¹⁷

Mengambil keuntungan dari barang gadai, para ulama berpendapat bahwa di antara mereka adalah fuqoha dan Ahmad. Menurut pendapat para ahli fiqh, bahwasanya *murtahin* dilarang memanfaatkan barang yang digadaikan, meskipun *rahn* mengizinkan, menurut Ishak, Al-Hasan, Al-Laits dan Imam Ahmad, jika barang yang digadaikan berbentuk kendaraan yang dapat digunakan atau hewan ternak yang dapat diambil dari hasil, maka dari itu penerima gadai menyesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama ternak atau kendaraan itu bersamanya.¹⁸

Keuntungan yang bisa diambil bank dari prinsip *rahn*, yaitu:

- a. Menghindari kemungkinan ketidaktelitian nasabah atau bermain-main dengan dana yang diberikan bank.

¹⁷ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah ...*, h. 171.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pusaka Setia, 2000), h. 173.

- b. Memastikan semua penabung dan pemegang simpanan tidak kehilangan dananya jika nasabah pemberi pinjaman mengingkari janjinya karena bank memegang suatu aset atau barang (*marhun*).
- c. Apabila pegadaian menggunakan mekanis *rahn*, tentunya akan sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang sedang kesulitan keuangan khususnya di daerah.¹⁹

Biaya pasti yang harus dibayar nasabah atas keamanan dan pemeliharaan aset merupakan manfaat yang diperoleh bank. Jika pemilikan harta benda didasarkan atas dasar *fidusia*, nasabah juga harus membayar biaya asuransi dalam jumlah yang berlaku umum.

B. Qardh

1. Pengertian Qardh

Transaksi pinjam-meminjam uang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ironisnya kebanyakan masyarakat khususnya umat Islam belum mengetahui karakteristik transaksi pinjam meminjam uang ini, sehingga masih ada yang

¹⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah ...*, h. 130.

mempraktekkan pinjaman uang dan mengenakan tambahan atau bunga.

Qardh secara etimologi berarti *Al-Qath'u* (potongan) dari harta yang memberikan pinjaman,²⁰ yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki harta benda yang kemudian diberikan kepada peminjam dan peminjam itu akan mengembalikannya setelah mampu, dalam hal ini terjadi perpindahan harta yang nantinya akan dikembalikan dengan ditagih atau diminta kembali tanpa adanya ganti rugi tambahan. Harta yang ditawarkan kepada debitur disebut *qardh*, karena merupakan pengurang harta orang yang memberi utang. *Qardh* menurut pendapat Hanafiyah adalah harta yang mempunyai persamaan suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang mempunyai persamaan dengan orang lain untuk dikembalikan sesuai dengannya.²¹

Qardh menurut Bank Indonesia yakni perjanjian hutang piutang dari bank kepada seorang peminjam yang harus dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan pinjamannya.²²

²⁰ M. Usman, *Hukum Islam dalam Praktik Akuntansi Syariah antara Teori dan Praktik*, (Sukoharjo: Pelita Aksara Gemilang, 2021), h. 241.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5...*, h. 374.

²² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis...*, h. 26.

2. Dasar Hukum Qardh

Para ulama membolehkan transaksi *qardh* dalam hukum Islam. Bahkan mereka yang berhutang atau mendanai orang lain yang benar-benar membutuhkannya adalah hal yang mereka sukai dan rekomendasikan karena memiliki imbalan yang besar.²³ Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ijma ulama. Sesungguhnya Allah SWT mengajarkan kita sesuatu untuk meminjamkan agama Allah.²⁴

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمَ كَرِيمًا ﴿١١﴾

“Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).” (QS. Al-Hadid: 11).²⁵

Ayat yang mendasari dalil ini, umat Islam dianjurkan untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya memberikan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah

²³ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2015), h. 180.

²⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah ...*, h. 131.

²⁵ Mundofir Sanusi dkk, *Al-Majid...*, h. 538.

disebut juga "meminjamkan sesama manusia" sebagai bagian dari masyarakat madani.²⁶

b. Hadits

Ibnu Majah meriwayatkan hadist mengenai *qardh* sebagai berikut:

﴿عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاءٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ﴾

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “pinjaman hendaknya dikembalikan kepada pemiliknya tanpa harus ada tambahan. Dan pemberian (anugerah) hendaknya ditolak”. (HR. Ibnu Majah).²⁷

﴿عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً﴾

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw berkata, “tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkannya satu kali”. (HR. Ibnu Majah).²⁸

c. Ijma'

Para ulama bersepakat *qardh* dapat dilakukan.

Konsensus para ulama didasarkan pada fitrah manusia, yang

²⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah ...*, h. 132.

²⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan ...*, h. 399.

²⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan ...*, h. 414.

memerlukan bantuan dari saudaranya. Tidak ada orang yang memiliki segalanya. Maka dari itu, pinjam meminjam telah menjadi bagian dari kehidupan di dunia, dan Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya.²⁹

3. Rukun dan Syarat Qardh

Syarkhul Islam Abi Zakaria Al-Ansari berpendapat, rukun utang sama dengan jual beli, sebagai berikut:

- a. *Aqid* (pihak yang berutang dan memberikan hutang)
- b. *Ma'qud alaih* (barang yang terutang)
- c. *Shigat*.³⁰

Sedangkan M. Yazid Afandi berpendapat, rukun utang ada empat, sebagai berikut:

- a. *Muqridh* (pemberi hutang).
- b. *Muqtaridh* (penerima hutang).
- c. *Muqtaradh* (barang yang terutang).
- d. *Shigat*.³¹

²⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah ...*, h. 178

³⁰ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, sebagaimana dikutip oleh Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki, 2018), h. 69.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, sebagaimana dikutip oleh Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki, 2018), h. 69.

Rukun utang harus dilaksanakan oleh para pihak, karena rukun utang inilah yang menjadikan utang itu sah menurut hukum Islam.

Syarat sahnya *qardh* terdiri dari 4 syarat. Pertama, akad *qardh* dilaksanakan dengan *shigat* atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti *mu'athah* (tanpa *ijab qabul*) menurut pandangan mayoritas ulama. Meskipun menurut Syafiiyah, metode *mu'athah* tidak mencukupi seperti pada akad-akad lainnya.

Kedua, adanya kesanggupan untuk melaksanakan akad, jadi baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang-orang yang *baligh*, berperilaku dewasa, memiliki kehendak tanpa paksaan dan boleh melakukan *tabarru*. Karena akad *qardh* merupakan akad *tabarru*, maka tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang yang dipaksa, orang bodoh, orang yang mengalami gangguan jiwa, orang yang perbuatannya sebatas membelanjakan hartanya dan wali yang tidak terlalu memaksa atau ada kebutuhan. Itu karena semua bukanlah orang yang boleh melakukan akad *tabarru*.

Ketiga, menurut Hanafiyyah, harta yang dipinjamkan harus *mitsli*. Maka dari itu menurut pendapat mayoritas ulama diperbolehkan menggunakan harta benda yang dapat dijadikan tanggungan, seperti uang, benih dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tidak bergerak dan lain-lain.

Keempat, jelas ukuran harta yang dipinjamkan, baik timbangan, angka, takaran maupun panjangnya sehingga mudah dikembalikan, dan jenis-jenis yang belum tercampur dengan jenis lain, seperti gandum yang dicampur dengan jelai karena sukar untuk mengembalikannya.³²

4. Manfaat Qardh

Manfaat *qardh* dalam hal ini diantaranya:

- a. Membantu nasabah yang mengalami kesulitan keuangan dalam waktu singkat.
- b. *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri antara bank syariah dengan konvensional, di mana selain misi komersial, juga ada misi sosial.

³² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5...*, h. 378-379.

- c. Meningkatkan loyalitas dan reputasi masyarakat kepada bank syariah.³³

5. Aplikasi Qardh dalam Perbankan

Qardh adalah akad yang digunakan untuk meminjamkan uang. Ada empat aplikasi *qardh* di perbankan, seperti di bawah ini:

- a. Pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, yang dimana nasabah dapat tarik tunai melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya dalam jangka waktu yang ditentukan.
- b. Pinjaman bagi pengusaha kecil.
- c. Pinjaman kepada pegawai bank, yang dimana bank memfasilitasi kebutuhan pegawai bank, berupa pembayaran kembali secara mencicil melalui gaji perorangan.
- d. Talangan haji, yang dimana calon haji meminjam talangan untuk menutupi biaya perjalanan haji, dan

³³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah ...*, h. 134.

nasabah akan membayarnya sebelum berangkat haji.³⁴

M. Syafii Antonio berpendapat, akad *qardh* diterapkan oleh bank sebagai berikut:

- a. Fasilitas bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat.
- b. Produk pelengkap bagi nasabah yang telah terbukti bonafiditas dan loyalitasnya, yang membutuhkan dana secepatnya dalam waktu yang relatif singkat.
- c. *Qardh al-hasan* yang dimana untuk membantu usaha kecil maupun membantu sektor sosial.³⁵

³⁴ Ibnu Muhammad dan Guntoro, *Dunia Perbankan dalam Teropong Lembaga Keuangan Syari'ah dalam Bingkai Deskripsi Teori dan Aplikasi*, (Metro: Guepedia, 2021), h. 88-89.

³⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah ...*, h. 133.

